



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc/Cover Surat/2002

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 421.201/86/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MAHARDIKA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Karang Gede Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Mahardika Denpasar, Nomor 06/YPKG/2004 tertanggal 14 Nopember 2004 dan surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/119/Pendas tertanggal 14 Pebruari 2005.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Karang Gede Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada
Nama Yayasan : PENDIDIKAN KARANG GEDE
Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No. 32 Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. MAHARDIKA DENPASAR
Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No. 32 Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Pebruai 2005
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Dra. I Gusti Ngurah Yadnya, BA
Pembina Tingkat I
NIP. 130369717

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-64.HT.01.02.TH 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara Doktorandus Wayan Maba, selaku ketua pengurus yayasan Nomor 07/YPKG/XI/2004 tanggal 14 Nopember 2004 yang diterima tanggal 11 Januari 2005.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10. TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN KARANG GEDE
NPWP : 02.353.092.6-903.000

berkedudukan di Denpasar, sesuai Akta Nomor 82 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Sugitha, SH berkedudukan di Denpasar.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHAIN YENUS, SH.MH
I.P. : 040034478.